



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN  
2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun yang berpedoman pada RPJPD dan diselaraskan dengan RTRW, RPJMD, Provinsi serta RPJMN;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955 );
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 nomor 12); dan
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
DAN  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten

Tana Tidung untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

12. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
26. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil/ dampak dari kegiatan / program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);
28. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
29. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program;
30. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
- (2) RPJMD merupakan:
  - a. penjabaran visi dan misi Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif;

- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penetapan peraturan daerah RPJMD ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman:
  - a. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun; dan
  - b. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

### BAB IV RUANG LINGKUP RPJMD

#### Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung periode 2021-2026; dan
  - b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun RKPD Tahun 2021-2026.

BAB V  
SISTEMATIKA RPJMD  
Pasal 5

(1) Dokumen substansi RPJMD merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika terdiri dari:

BAB I      Pendahuluan

BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III    Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV    Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

BAB V     Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

BAB VI    Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII   Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX    Penutup

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pasal 6

(1) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 70,0;
- b. Indeks Pendidikan pada tingkat 65,11;
- c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tingkat 80,34;
- d. Indeks Kesehatan pada tingkat 79,92;
- e. Indeks Kualitas Infrastruktur pada tingkat 80,0;
- f. Rasio Rumah Layak Huni sebesar 90,0 persen;
- g. Indeks Konektivitas Wilayah pada skala 75,00;
- h. Rasio Elektrifikasi sebesar 100 persen;
- i. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 4,00 persen;
- j. LPE kategori pertanian sebesar 0,55 persen;
- k. LPE kategori industri pengelolaan sebesar 2,50 persen;
- l. LPE sektor rekreasi dan budaya sebesar 2,50 persen;
- m. Tingkat kemiskinan sebesar 3,50 persen;
- n. Indeks Gini pada tingkat 0,225;
- o. PDRB per kapita sebesar 254,20 juta Rupiah;
- p. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,50 persen;
- q. Indeks kualitas lingkungan hidup pada tingkat 72,99;
- r. Indeks kualitas air pada tingkat 52,22;
- s. Indeks kualitas tutupan lahan pada tingkat 72,84;
- t. Indeks Desa Membangun pada tingkat 0,725;

- u. Jumlah status desa mandiri sebanyak 3 desa;
- v. Indeks Reformasi Birokrasi pada tingkat 75,0;
- w. Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tingkat BB (74);
- x. Indeks kepuasan masyarakat pada tingkat 83,50;
- y. Indeks rasa aman pada tingkat 80,00;
- z. Angka Kriminalitas pada skala 5,00 per 10.00 penduduk;
- aa. Indeks Resiko Bencana pada tingkat 140.

- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bupati dan wakil bupati periode 2021-2026.

#### Pasal 7

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

BAPPEDA dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi mengacu terhadap pelaksanaan RPJMD.

## BAB VIII PERUBAHAN RPJMD

### Pasal 10

- ( 1 ) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- ( 2 ) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- ( 3 ) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam. Goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- ( 4 ) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah

### Pasal 11

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB IX KAIDAH PELAKSANAAN

### Pasal 12

- (1) Penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2019 sampai 2023.

- (2) RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman RKPD 2022 sampai 2026, meliputi:
- a. Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan yang berkeadilan;
  - b. Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
  - c. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah;
  - d. Percepatan pengentasan kemiskinan;
  - e. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah dengan prinsip ramah lingkungan;
  - f. Peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya daerah;
  - g. Akselerasi penguatan perencanaan terintegrasi dan akuntabilitas kinerja.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Utara, permasalahan dan isu strategis daerah serta kemampuan riil keuangan daerah.
- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
  - b. RKPD tahun 2021 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau RPJMD Teknokratik.
- (2) Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama KPU kepada seluruh partai politik.
- (4) RKPD tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun 2021.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (38/4/2021)